



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

MUSDALIFA TAHIR, Tempat/ Tanggal Lahir : Tinambung, 05 November 1974

(umur : 47 tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat:

Tinggas Tinggas, Kelurahan Tinambung, Kecamatan

Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi

Barat, Agama : Islam, Kewarganegaraan : WNI, Pekerjaan :

Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 18 Februari 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Pol, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap : Musdalifa Tahir, tempat / tanggal lahir : Tinambung 05 November 1974, dari orang tua bernama M.Tahir (Ayah) dan Marmia (Ibu);

Hal 1 dari 16 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap Musdalifa Tahir, tempat / tanggal lahir : Tinambung 05 November 1974, telah tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 7604012403200002 tertanggal 08-06-2020, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 76040014511740001 tertanggal 02-07-2019, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-28062019-0018 tertanggal 28 Juni 2019 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa penulisan identitas Pemohon lainnya yaitu pada Paspor nomor : A 1260465 yang di keluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, identitas Pemohon pada Paspor tersebut berupa nama, tempat lahir telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu tertulis dan terbaca Musdalipa Binti Tahir lahir di Polman 05 November 1974;
- Bahwa orang yang tertulis dan terbaca pada ke-4 (empat) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama Musdalifa Tahir, tempat / tanggal lahir : Tinambung 05 November 1974, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Beda Identitas nomor : 169/Kel.T/471.13/2/2021, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Tinambung, Klurahan Tinambung tertanggal 15 Februari 2021;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, maka agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen Pemohon, tersebut identitasnya sama khususnya mengenai nama, tempat lahir Pemohon, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yaitu nama, tempat lahir Pemohon pada Paspor nomor : A 1260465 yang di keluarkan oleh Pemerintah

Hal 2 dari 16 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, yang tertulis dan terbaca : Musdalipa Binti Tahir lahir di Polman 05 November 1974 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama Musdalifa Tahir, tempat / tanggal lahir : Tinambung 05 November 1974, yang telah tercatat pada dokumen Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 7604012403200002 tertanggal 08-06-2020, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 76040014511740001 tertanggal 02-07-2019, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-28062019-0018 tertanggal 28 Juni 2019 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, maka untuk itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali;

- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama : Musdalipa Binti Tahir lahir di Polman 05 November 1974 yang tertulis dan terbaca pada Paspor nomor : A 1260465 yang di keluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama : Musdalifa Tahir, tempat / tanggal lahir : Tinambung 05 November 1974, sesuai yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 7604012403200002 tertanggal 08-06-2020, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 76040014511740001 tertanggal 02-07-2019, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-28062019-0018 tertanggal 28 Juni 2019

Hal 3 dari 16 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang mana nama Musdalifa Tahir, tempat / tanggal lahir : Tinambung 05 November 1974, adalah identitas pemohon yang di gunakan saat ini;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berkehendak lain, mohon penetapan yang se adil adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Pengadilan Negeri Polewali, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang, terdiri dari :

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 7604014511740001 atas nama Musdalifa Tahir, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-28062019-0018 atas nama Musdalifa Tahir lahir di Tinambung pada tanggal 05 November 1974 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 28 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7604012403200002 atas nama Kepala Keluarga Irwan Latif, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal 4 dari 16 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 08-06-2020, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 169/Kel.T/471.13/2/2021, atas nama Musdalifa Tahir, yang dikeluarkan oleh Lurah Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar Muhammad Rifai.H, S.IP pada tanggal 15 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Asli dari Fotokopi Paspor Republik Indonesia nomor A 1260465 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia identitas Paspor atas nama Musdalipa Binti Tahir, tempat / tanggal lahir di Polman pada tanggal 05 November 1974, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-5 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-4 yang diajukan merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Mahirah dan Saksi Hj. Tasbira yang dipersidangkan telah didengar keterangan dibawah sumpah yang keterangannya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Mahirah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu Adik Kandung dari Pemohon, namun saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tinggas Tinggas, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Hal 5 dari 16 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir dari orangtua bernama M. Tahir (Ayah) dan Marmia (Ibu) dengan nama Musdalifa Tahir lahir di Tinambung pada tanggal 05 November 1974;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena pemohon ingin meminta penetapan atas orang yang sama terhadap identitas dirinya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon adalah Musdalifa Tahir lahir di Tinambung pada tanggal 05 November 1974 sedangkan pada Identitas Paspur Pemohon tertulis nama Musdalipa Binti Tahir lahir di Polman pada tanggal 05 November 1974;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan identitas Pemohon pada Paspur milik Pemohon tertulis Musdalipa Binti Tahir lahir di Polman pada tanggal 05 November 1974;
- Bahwa identitas Pemohon yang Saksi ketahui yakni Musdalifa Tahir lahir di Tinambung pada tanggal 05 November 1974 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon pada ketiga dokumen tersebut adalah benar hanya saja ada kesalahan penulisan identitas pada Paspur Pemohon dan antara Musdalifa Tahir lahir di Tinambung pada tanggal 05 November 1974 dengan Musdalipa Binti Tahir lahir di Polman pada tanggal 05 November 1974 merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa orang yang tertulis dan terbaca dalam keempat dokumen tersebut adalah satu orang yang sama yakni Pemohon yang bernama Musdalifa Tahir lahir di Tinambung pada tanggal 05 November 1974;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memohonkan penetapan kepada Hakim Pengadilan Negeri Polewali supaya tidak timbul

Hal 6 dari 16 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dan keragu-raguan dikemudian hari atas identitas dirinya yang benar yakni yang bernama Musdalifa Tahir lahir di Tinambung pada tanggal 05 November 1974;

- Bahwa Identitas Pemohon yang dipergunakan saat ini adalah bernama Musdalifa Tahir lahir di Tinambung pada tanggal 05 November 1974;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama ini karena untuk pengurusan surat surat dokumen kependudukan lainnya supaya tidak terjadi kesulitan ketika akan mengurus dalam pembuatan surat-surat dokumen kependudukan Pemohon yakni Pemohon hendak memperpanjang Paspor;
- Bahwa ditempat tinggal Pemohon orang yang bernama Musdalifa Tahir hanya satu yaitu Pemohon sendiri;

2. Saksi **Hj. Tasbira**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga rumah Pemohon ketika kecil namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tinggas Tinggas, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Pemohon lahir dari orangtua bernama M. Tahir (Ayah) dan Marmia (Ibu) dengan nama Musdalifa Tahir lahir di Tinambung pada tanggal 05 November 1974;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena pemohon ingin meminta penetapan atas orang yang sama terhadap identitas dirinya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis

Hal 7 dari 16 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dan tanggal lahir Pemohon adalah Musdalifa Tahir lahir di Tinambung pada tanggal 05 November 1974 sedangkan pada Identitas Paspur Pemohon tertulis nama Musdalipa Binti Tahir lahir di Polman pada tanggal 05 November 1974;

- Bahwa terjadi kesalahan penulisan identitas Pemohon pada Paspur milik Pemohon tertulis Musdalipa Binti Tahir lahir di Polman pada tanggal 05 November 1974;

- Bahwa identitas Pemohon yang Saksi ketahui yakni Musdalifa Tahir lahir di Tinambung pada tanggal 05 November 1974 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa identitas Pemohon pada ketiga dokumen tersebut adalah benar hanya saja ada kesalahan penulisan identitas pada Paspur Pemohon dan antara Musdalifa Tahir lahir di Tinambung pada tanggal 05 November 1974 dengan Musdalipa Binti Tahir lahir di Polman pada tanggal 05 November 1974 merupakan satu orang yang sama;

- Bahwa orang yang tertulis dan terbaca dalam keempat dokumen tersebut adalah satu orang yang sama yakni Pemohon yang bernama Musdalifa Tahir lahir di Tinambung pada tanggal 05 November 1974;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memohonkan penetapan kepada Hakim Pengadilan Negeri Polewali supaya tidak timbul permasalahan dan keragu-raguan dikemudian hari atas identitas dirinya yang benar yakni yang bernama Musdalifa Tahir lahir di Tinambung pada tanggal 05 November 1974;

- Bahwa Identitas Pemohon yang dipergunakan saat ini adalah bernama Musdalifa Tahir lahir di Tinambung pada tanggal 05 November 1974;

Hal 8 dari 16 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama ini karena untuk pengurusan surat surat dokumen kependudukan lainnya supaya tidak terjadi kesulitan ketika akan mengurus dalam pembuatan surat-surat dokumen kependudukan Pemohon yakni Pemohon hendak memperpanjang Paspor;

- Bahwa ditempat tinggal Pemohon orang yang bernama Musdalifa Tahir hanya satu yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 dan berdasarkan keterangan Saksi Mahirah dan Saksi Hj. Tasbira Pemohon bertempat tinggal di Tinggas Tinggas,

Hal 9 dari 16 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar,
Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi Mahirah dan Saksi Hj. Tasbira;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tinggas Tinggas, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Hal 10 dari 16 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir dari orangtua bernama M. Tahir (Ayah) dan Marmia (Ibu) dengan nama Musdalifa Tahir lahir di Tinambung pada tanggal 05 November 1974;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin meminta penetapan atas orang yang sama terhadap identitas dirinya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon adalah Musdalifa Tahir lahir di Tinambung pada tanggal 05 November 1974 sedangkan pada Identitas Paspor Pemohon tertulis nama Musdalipa Binti Tahir lahir di Polman pada tanggal 05 November 1974;
- Bahwa identitas Pemohon pada ketiga dokumen tersebut adalah benar hanya saja ada kesalahan penulisan identitas pada Paspor Pemohon dan antara Musdalifa Tahir lahir di Tinambung pada tanggal 05 November 1974 dengan Musdalipa Binti Tahir lahir di Polman pada tanggal 05 November 1974 merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa orang yang tertulis dan terbaca dalam keempat dokumen tersebut adalah satu orang yang sama yakni Pemohon yang bernama Musdalifa Tahir lahir di Tinambung pada tanggal 05 November 1974;
- Bahwa Pemohon memohonkan penetapan kepada Hakim Pengadilan Negeri Polewali supaya tidak timbul permasalahan dan keragu-raguan dikemudian hari atas identitas dirinya yang benar yakni yang bernama Musdalifa Tahir lahir di Tinambung pada tanggal 05 November 1974;
- Bahwa Identitas Pemohon yang dipergunakan saat ini adalah bernama Musdalifa Tahir lahir di Tinambung pada tanggal 05 November 1974;

Hal 11 dari 16 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama ini karena untuk pengurusan surat surat dokumen kependudukan lainnya supaya tidak terjadi kesulitan ketika akan mengurus dalam pembuatan surat-surat dokumen kependudukan Pemohon yakni Pemohon hendak memperpanjang Paspor;

- Bahwa ditempat tinggal Pemohon orang yang bernama Musdalifa Tahir hanya satu yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan bahwa terhadap petitum dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum kedua surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 7604014511740001 atas nama Musdalifa Tahir lahir di Tinambung pada tanggal 05 November 1974, pada bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-28062019-0018 atas nama Musdalifa Tahir lahir di Tinambung pada tanggal 05 November 1974 dan pada bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 7604012403200002 atas nama Kepala Keluarga Irwan Latif tertulis nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang bernama Musdalifa Tahir lahir di Tinambung pada tanggal 05 November 1974 terhadap ketiga identitas Pemohon tersebut terdapat perbedaan yang tertulis dan terbaca Paspor Republik Indonesia nomor A 1260465 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia identitas Paspor atas nama

Hal 12 dari 16 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musdalipa Binti Tahir, tempat / tanggal lahir di Polman pada tanggal 05 November 1974 sebagaimana dalam bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan identitas Pemohon pada keempat dokumen tersebut diatas berdasarkan bukti surat P-4 yang berupa Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 169/Kel.T/471.13/2/2021 atas nama Musdalifa Tahir yang dikeluarkan oleh Lurah Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar Muhammad Rifai.H, S.IP pada tanggal 15 Februari 2021 menyatakan bahwa Pemohon adalah benar penduduk Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan terjadi kesalahan penulisan identitas Pemohon yakni tertulis Musdalipa Binti Tahir lahir di Polman pada tanggal 05 November 1974 sebagaimana tertulis dalam Paspor Pemohon (Bukti surat P-5) adalah satu orang yang sama dengan Musdalifa Tahir lahir di Tinambung, pada tanggal 05 November 1974 sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (Bukti surat P-1), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (Bukti surat P-2) dan Kartu Keluarga Pemohon (Bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi Mahirah dan Saksi Hj. Tasbira, bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya dan yang dipergunakan saat ini yaitu bernama Musdalifa Tahir tempat / tanggal lahir di Tinambung pada tanggal 05 November 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka cukup membuktikan apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa antara Musdalifa Tahir, lahir di Tinambung pada tanggal 05 November 1974 dengan Musdalipa Binti Tahir lahir di Polman pada tanggal 05 November 1974 adalah satu orang yang sama yang mana identitasnya yang benar dan di

Hal 13 dari 16 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan saat ini adalah Musdalifa Tahir, lahir di Tinambung pada tanggal 05 November 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri Polewali berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim Pengadilan Negeri Polewali mengabulkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka apa yang menjadi petitum Pemohon dalam surat permohonannya patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat, pasal 283 R.Bg., jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal 14 dari 16 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah secara hukum bahwa yang yang bernama Musdalipa Binti Tahir, lahir di Polman pada tanggal 05 November 1974 yang tertulis dan terbaca pada Paspor Republik Indonesia nomor A 1260465 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah **1 (satu) orang yang sama** dengan nama Musdalifa Tahir, lahir di Tinambung pada tanggal 05 November 1974 yang sesuai tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604014511740001 tertanggal 02-07-2019, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-28062019-0018 tertanggal 28 Juni 2019 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 7604012403200002 tertanggal 08-06-2020 yang mana identitas yang dipergunakan saat ini adalah Musdalifa Tahir lahir di Tinambung pada tanggal 05 November 1974;
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, Tanggal 26 Februari 2021 oleh Haryoseno Jati Nugroho, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Polewali selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara permohonan ini, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam suatu persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TASDIK ARSAK, S.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Materai : Rp 10.000,00

Hal 15 dari 16 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi	:	Rp 10.000,00
4.....ATK	:	Rp 50.000,00
5.....PNBP	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)